



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2015/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, umur 27 tahun, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, laki-laki, umur 31 tahun, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Pebruari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja pada tanggal 17 Februari 2015 dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2015/

PN Sgr, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada Tahun 2008 di Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun – rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya ;
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 2 tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / percekcoan, hal ini disebabkan karena masalah – masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri ;
5. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekcoan ;
6. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekcoan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada awal Januari 2015 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang ;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang, yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu pada Tahun 2008 di Kabupaten Buleleng, dinyatakan sah ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu pada Tahun 2008 di Kabupaten Buleleng dinyatakan putus karena perceraian ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya.

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya, meskipun telah diberikan oleh undang-undang, sehingga demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan yang telah dibacakan, Penggugat telah memperbaiki isi gugatannya, perbaikan mana telah tercatat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor:1486/Bany/III/2015, tanggal 19 Maret 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga, No.5108061207110003, diberi tanda P-2.;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1 ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Buleleng, pada tanggal tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki akta perkawinan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak ;
- Bahwa sejak awal tahun 2012, Penggugat dan Tergugat mulai sering bercekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sudah sebulan lamanya, Penggugat tinggal di rumah saksi berpisah dari Tergugat.

2. Saksi 2 :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa sudah dilakukan upacara Mabayakala dengan dihadiri oleh orangtua juga disaksikan oleh aparat adat dan dinas setempat;
- Bahwa saksi ikut menghadiri upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki akta perkawinan ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dari keterangan orangtua Penggugat, Penggugat pernah dilempar dengan menggunakan siut oleh Tergugat;
- Bahwa kemudian sepengetahuan saksi, Penggugat sudah tiga bulan tinggal bersama dengan orangtua Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Surat Keterangan memberikan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, pada tanggal 26 Maret 2008;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2. berupa fotocopy Kartu Keluarga, memberikan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah tercatat sebagai pasangan suami istri yang berdomisili di Banyuning;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi 1 yang memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2008, yang upacaranya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng tepatnya di rumah orangtua Tergugat. Saksi 2 menerangkan bahwa upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, dimana telah dilakukan upacara mabiyakala dengan dihadiri oleh orangtua, perangkat desa adat dan perangkat desa dinas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas memiliki kesesuaian satu dengan lainnya sehingga mengungkap fakta hukum, bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut tata cara Agama Hindu yang dilangsungkan di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara hukum agama yang dianut, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum adat dan agama. Dengan demikian petitum kedua gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkawinan tersebut, Penggugat memohon perceraian dengan alasan sering mengalami perkecokan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 1 yang menerangkan bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat. Kemudian sejak tahun 2012, Penggugat dan Tergugat sering kali mengalami pertengkaran. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan setelah pertengkaran tersebut, Penggugat kemudian pulang ke rumah saksi dan berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan Saksi 2 yang menerangkan bahwa saksi mendengar dari keterangan orangtua Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dimana Penggugat telah dipukul menggunakan siut (alat memasak) oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut, bersesuaian sehingga memberikan fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan bahwa sejak pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat namun telah tinggal bersama dengan orangtua Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, memberikan fakta bahwa dengan pertengkaran yang sering kali terjadi antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan terjadinya perpindahan tempat tinggal dan keduanya sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil percekcoakan dalam rumah tangganya yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Dengan dalil itu, cukup menjadi alasan yuridis untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, semua fakta yang diperoleh dalam persidangan ini menjadi tidak terbantahkan dan oleh karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka fakta tersebut patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 26 Maret 2008, adalah sah ;
4. Menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut tata

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2015/PN Sgr



cara Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 26 Maret 2008, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, oleh kami, **I Wayan Merta, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani, SH.**, dan **A.A. Merta Dewi, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 77/Pdt.G/2015/PNSgr, tanggal 25 Pebruari 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ketut Ardika, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:	Hakim Ketua,
t.t.d.	t.t.d.
Ni Made Dewi Sukrani, SH.	I Wayan Merta, SH.MH.
t.t.d.	
A.A. Merta Dewi, SH.MH.	



Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ketut Ardika,SH

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,00; |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,00; |
| 3. Panggilan | : Rp.310.000,00; |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00; |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 ; |

Jumlah : Rp. 401.000,00.;

(empat ratus satu ribu rupiah).